



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.GS/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk diwakili oleh Mohammad Arief Prabowo, *Branch Manager* PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, *Branch Office* Bangkalan yang beralamat di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan, sesuai akta notaris Nomor 5 Tanggal 03 Desember 2018 (Notaris Fathiah Helmi, SH). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 2197/KC-IX/MKR/07/2017 tanggal 23 Juli 2018 dimana Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan kuasa kepada yang tersebut dibawah ini :

1. Abd Rauf Effendy Kepala Unit BRI Unit Sepulu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *Branch Office* Bangkalan.
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

II. TERGUGAT

1. Haniyah Hj., Pemegang KTP No. 3526076703670002, Bangkalan, 27 Maret 1967, Perempuan, Dusun Raas Barat, Desa Raas Kec. Klampis Wiraswasta, Nomor HP / E-mail ;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
2. Haryanto H , Pemegang KTP No. 3526072407590002, Bangkalan, 24 Juli 1959, Laki-laki, Dusun Raas Barat Desa Raas Kec. Klampis, Wiraswasta, Nomor HP / E-mail ;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 06 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 09 November 2023 dengan perkara nomor register 44/Pdt.G.S/2023/PN Bkl;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk memwakilinya.;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan tentang pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor Register 44/Pdt.G.S/2023/PN Bkl, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat untuk berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor Register 44/Pdt.G.S/2023/PN Bkl yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Penggugat dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mencatat dalam register perkara Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Bkl;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan sederhana ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271 *Reglement op de Rechvordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Bkl tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencatat dalam register perkara Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Bkl atas pencabutan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp148.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh SATRIO BUDIONO.,SH.,M.Hum sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AKHMAD TAUFIK, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

H a k I m,

AKHMAD TAUFIK , S.H.

SATRIO BUDIONO.,SH.,M.Hum

Perincian biaya perkara Nomor 44/Pdt.G.S/2023/PN Bkl:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	48.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	148.000,00
Terbilang	:	(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)